

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Kemandirian Desa (Studi Kasus: Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)

Richa Reindra Anggraini

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
richareindra26@gmail.com

Mattoasi

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
mattoasi@ung.ac.id

Usman

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia
usman@ung.ac.id

Article's History:

Received 4 Februari 2024; Received in revised form 17 Februari 2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 April 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Anggraini, R. I., Mattoasi., & Usman. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Kemandirian Desa (Studi Kasus: Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (2). 768-773.
<https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i2.1867>

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit dalam meningkatkan status kemandirian desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data dokumentasi dan data sekunder yang bersumber dari Pemerintah Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa Mongkoinit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa Mongkoinit sudah efektif, namun status Desa Mongkoinit belum mandiri karena belum terdapat tanggul, jalur penunjuk evakuasi bencana, dan tempat pembuangan akhir. Sebagai syarat menjadi desa mandiri.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Kemandirian Desa, Dana Desa

Pendahuluan

Kemandirian desa merupakan suatu sasaran utama bagi pemerintah desa, sehingga dapat mengelola desanya secara leluasa dan mandiri. Hal ini senada dengan Wardoyo (2015) dalam Mulyani et al., (2021) yang menyatakan bahwa kemandirian desa merupakan kondisi desa yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak bergantung pada pemerintah daerah maupun pusat, walaupun pemerintah memberikan bantuan, sifatnya hanya sebagai stimulan atau perangsang.

Pengukuran kemandirian desa dapat dilihat dari kemampuan desa dalam membiayai belanjanya sendiri. Desa yang tergolong mandiri dijadikan pilar utama suatu kemajuan pada negara. Negara dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahtera. Potensi-potensi pada desa yang dimanfaatkan dengan baik dapat menunjang faktor keberhasilan desa, sehingga tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan target untuk menyejahterakan desa serta masyarakatnya dapat dicapai. Disisi lain, Safitri & Susilowati, (2022) dalam penelitiannya mengatakan bahwa mampu atau tidaknya desa dalam pengelolaan keuangan dapat diukur dari Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai sumber utama dalam pelaksanaan wewenang dan kewajiban daerah.

Berdasarkan PMK 201 Nomor 7 tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa, ada sembilan tahapan dalam pengelolaan Dana Desa, yaitu, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, penggunaan, pemantuan, evaluasi, penghentian, dan penundaan penyaluran Dana Desa. Rujukan teknis lainnya, yaitu Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Sejalan dengan itu, Rahayu (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penatausahaan Dana Desa, pertanggungjawaban Pemerintah Desa, dan pelaporan Dana Desa adalah indikator yang dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa.

Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Republik Indonesia, 2014), menyebutkan bahwa biaya pembangunan infrastruktur desa dapat diambil dari Pendapatan Asli Desa (PADes), dan sumber PADes bisa dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan pendapatan asli desa lain-lain yang sah. Dijelaskan pula bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk keuangan desa; semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dibiayai menggunakan dana desa tersebut.

Berkaitan dengan penelitian yang relevan, Nurmalasari & Irawan Supriyadi, (2021) sebelumnya meneliti isu yang berkaitan dan hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa hambatan dalam pengelolaan dana desa sendiri terdapat 2 (dua) faktor, yakni sumber daya manusia dan tingkat pendidikan yang belum merata. Penelitian serupa dilakukan oleh Rima (2022) dengan topik Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun. Hasil penelitian mencerminkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Segedong sangat berpengaruh pada peningkatan status IDM (Indeks Desa Membangun) Desa, namun jika dilihat dari kuantitas dan kualitas ternyata belum mampu merubah status tingkat perkembangan desa. Penelitian lainnya dilakukan oleh Yuliana (2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa dapat membantu kesejahteraan masyarakat karena dengan Dana Desa, pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat dapat ditingkatkan. Disisi lain, Fatmawati et al., (2020) mengatakan bahwa pada dasarnya untuk menaikkan taraf hidup dan kesejahteraan, maka, masyarakat harus gotong royong dalam pembangunan desa serta pemerintah berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan melakukan pengawasan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, para penelitiya memfokuskan penelitian pada pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan dengan efektif untuk menjadikan suatu desa diklasifikasikan menjadi status Desa Mandiri. Berkaitan dengan hal itu, Desa Mongkoinit yang masih berstatus sebagai Desa Maju artinya perlu dianalisis pengelolaan Dana Desa untuk dinaikkan level status desanya.

Tinjauan Pustaka

Penelitian ini berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori agensi (*agency theory*). korelasi penelitian ini dengan *agency theory* (teori keagenan) adalah aparatur desa bertindak sebagai agent yang dipercayakan dan memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan serta bertanggungjawab untuk melaporkan seluruh aktivitas yang menyangkut masyarakat, dalam hal ini masyarakat bertindak sebagai principal yang mengharapkin kinerja maksimal dari aparatur desa untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat desa dengan menciptakan kemandirian desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa adalah serangkaian tindakan pengukuran tingkat keberhasilan dalam mengelola dana desa dengan tahapan-tahapan yang ideal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Archan Yudistira, Endang Indartuti (2018) menjelaskan tentang alur pengelolaan dana desa, dengan langkah-langkah tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Pernyataan ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 tahun 2019 yang dijadikan rujukan teknis Desa Mongkoinit dalam mengelola Dana Desa dengan tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Menurut Febuati Trimurni et al., (2021) beberapa faktor penghambat rendahnya upaya penegakan Perdes, antara lain terkait kompetensi, integritas, dan konflik kepentingan serta dukungan teknis dan politik dari pemerintah daerah sebagai elemen penting dalam proses regulasi Perdes.

Pembangunan desa mempunyai tujuan utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat ada satu langkah yang harus dilalui, yaitu menciptakan desa yang mandiri. Menurut Endah (2018) mengemukakan pendapat pada penelitiannya bahwa kemandirian desa ialah kondisi dimana pemerintah desa dan masyarakatnya memiliki tekad serta keinginan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam penelitian lainnya Mulyani et al., (2021), kemandirian desa merupakan kondisi sebuah desa yang mempunyai kemampuan melakukan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa sebesar mungkin. Penelitian lainnya dilakukan oleh Novi Andari & Fitria, (2023) dan menyatakan bahwa kebijakan dana desa melalui alokasi 10% APBN berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan peningkatan dan status otonomi desa di Indonesia.

Untuk mengukur apakah kemandirian desa telah dicapai oleh desa tersebut, terdapat Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. IDM ini bertujuan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan informasi dasar bagi pembangunan desa. Status kemandirian desa yang ditetapkan menggunakan Indeks Desa Membangun ini bertujuan untuk menentukan bantuan baik dalam bentuk anggaran maupun kebijakan pembangunan desa, kemudian desa diklasifikasikan sesuai dengan dengan komponen Indeks Desa Membangun.

Dari beberapa pendapat peneliti terdahulu, kesimpulan yang dapat diambil ialah kemandirian desa kemampuan suatu desa untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan penjelasan yang berkaitan dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan status kemandirian desa. Dengan bentuk penelitian studi kasus dan pendekatan fenomenologis. Penelitian ini dilakukan pada Desa Mongkoinit Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini dimulai pada 2 Agustus 2023. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data dokumentasi dan data sekunder yang bersumber dari Pemerintah Desa berupa Laporan Realisasi Anggaran Desa Mongkoinit. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah apa yang dikemukakan oleh model Miles & Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengelolaan Dana Desa akan diukur menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Anggaran Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Tabel 1.1 Kriteria Efektivitas Pengelolaan Dana Desa

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019:141)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Rp. 805.905.000,-}}{\text{Rp. 805.905.000,-}} \times 100\% \\ = 100\%$$

Gambar 1. Laporan Realisasi APBDes Desa Mongkoinit

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA MONGKONIT KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022				
U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Transfer		1.121.144.000,00	1.121.144.000,00	0,00
Dana Desa		805.905.000,00	805.905.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		26.488.000,00	26.488.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		288.751.000,00	288.751.000,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.121.144.000,00	1.121.144.000,00	0,00

Sumber: Pemerintah Desa

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa pada desa Mongkoinit tergolong dalam kriteria efektif. Sama halnya dengan tahapan pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban juga sudah efektif dan sesuai rujukan teknis.

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa proses perencanaan Dana Desa Mongkoinit dilakukan sesuai prosedur dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2019 dan PMK 201 Nomor 7 Tahun 2022 sebagai rujukan teknis serta Permendesa Nomor 8 Tahun 2022 sebagai acuan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan perencanaannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa dengan melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, dan pemuda-pemuda desa yang dinilai berintelektual dalam musyawarah perencanaan awal program atau kegiatan nonBLT. Dalam MusRenBangDes akan dihasilkan RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).

Pendapatan dan belanja Desa tentunya memiliki tujuan, prioritas dari penggunaan Dana Desa adalah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terlebih lagi program tersebut merupakan usulan dari masyarakat, maka sasaran dari direalisasikan program atau kegiatan adalah masyarakat dan dirasakan perubahannya oleh masyarakat Desa Mongkoinit, Aparatur Desa yang diberikan wewenang untuk mengoperasikan aplikasi SisKeudes yang digunakan dalam proses penginputan pendapatan dan belanja Desa sangat memahami cara kerja aplikasi tersebut. Proses penatausahaan Dana Desa melalui aplikasi telah

dilaksanakan tepat waktu, karena sistem yang sudah diatur pada aplikasi, mengharuskan pelaporan segera setelah Dana Desa dibelanjakan. agenda penatausahaan ini juga meliputi kegiatan menyusun Buku Kas Umum (BKU), Buku Pajak, Buku Kegiatan, Buku Rekening, mengumpulkan bukti nota-nota pembayaran, serta berita acara serah terima barang jika melibatkan pihak ketiga.

Laporan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah adalah hasil cetak dari aplikasi SisKeuDes. Laporan pelaksanaan dan realisasi Dana Desa dibuat setiap empat bulan sebagai syarat pencairan Dana Desa tahap selanjutnya. Disamping itu, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga harus diserahkan setiap tahun anggaran.

Setelah melaporkan melalui aplikasi dan dicetak, laporan tersebut dipertanggungjawabkan pada rapat paripurna yang dibuka untuk umum. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akan diserahkan kepada Bupati melalui evaluasi Inspektorat Kabupaten terlebih dahulu.

Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa

Berdasarkan hasil evaluasi status kemandirian desa pada bulan April tahun 2022, Desa Mongkoinit belum memiliki jalur evakuasi bencana, tanggul, dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Berkaitan dengan hal ini, maka, Desa Mongkoinit belum memenuhi kriteria pada Indeks Ketahanan Lingkungan atau Ekologi yang didalamnya mengandung indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Disamping itu, karena belum diadakannya TPA (Tempat Pembuangan Akhir), maka Dimensi Permukiman pada Indeks Ketahanan Sosial yang mengandung indikator akses ke sanitasi belum dipenuhi.

Hasil penelitian tidak ditemukan hambatan yang berpengaruh secara signifikan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit. Kendala dari tidak naiknya status kemandirian desa Desa Mongkoinit berasal dari dana yang akan ditransfer oleh Pemerintah Daerah kepada desa untuk Belanja Desa dalam rangka merealisasikan program, seringkali terlambat dan mengakibatkan progress serta hasil akhir dari program cenderung tidak tepat waktu. Kendala tersebut merupakan kendala dalam indikator pembangunan infrastruktur. Disamping itu, kendala dalam indikator pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola infrastruktur yang ada.

. Dijelaskan pada hasil penelitian diatas bahwa pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit sudah efektif, walaupun demikian, keefektivitasan tersebut belum dapat mendorong Desa Mongkoinit untuk mencapai predikat Desa Mandiri. Menurut Saman (2016) dalam Mulyani et al., (2021), penguatan kemandirian desa membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat. Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan ditingkat desa adalah dengan memberdayakan pemerintah desa untuk mengelola desa secara mandiri melalui lembaga ekonomi tingkat desa, salah satunya dengan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasil penelitian terkait BUMDes justru sebaliknya, BUMDes pada Desa Mongkoinit sudah berhenti beroperasi selama dua tahun kebelakang. Terdapat dua kendala, yaitu belum ada sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha tersebut dan tidak adanya regulasi yang mengatur.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan pengelolaan Dana Desa pada Desa Mongkoinit sudah efektif dan sesuai regulasi baik dari realisasi dan tahapannya, namun partisipasi masyarakat minim pada tahapan perencanaan. Tetapi, Desa Mongkoinit belum terklasifikasi sebagai desa mandiri karena belum ada tanggul, TPA (Tempat Pembuangan Akhir), dan jalur evakuasi tanggap bencana.

Saran

BUMDes pada Desa Mongkoinit harus diupayakan agar kembali beroperasi. Salah satunya dengan membuka pendaftaran untuk masyarakat dengan syarat harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk rencana kedepannya bagi BUMDes agar agenda yang direncanakan terstruktur dan terarah sehingga dapat menopang PADes untuk merealisasikan lebih banyak program bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Referensi

Archan Yudistira¹, Endang Indartuti², B. S. (2018). Jurnal Penelitian Administrasi Publik vol 5 No. 2 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Bagi Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ngimbangan Kecamatan

- Mojosari Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1193–1200.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal MODERAT*, 4(4), 25–33.
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring. (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Jurnal of Public Policy and Management*, 1(1), 15–21.
- Febuati Trimurni, Bengkel, & Munthe, M. H. (2021). Village Regulations (Perdes): Potentials and Challenges in Realizing Autonomous Village. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 371–380. <https://doi.org/10.32734/abdimastalenta.v6i2.6256>
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana R, M. I. D. (2021). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran Bumdes Terhadap Kemandirian Desa. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(1), 87–98. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1009>
- Novi Andari, R., & Fitria, R. (2023). Village Funds Policy and its Impact on Improvement and Autonomy Status of Villages in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 2023(1), 1–30. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i11.13537>
- Nurmalasari, D., & Irawan Supriyadi, E. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung). *Jurnal Identitas*, 1(1), 64–74. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i1.105>
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1681–1692. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/id/eprint/14697>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rima, M. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Status Indeks Desa Membangun*. 31(2), 99–109.
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(3).
- Yuliana. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa Domag. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7). <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/09/22/menhan-ryamizard-dorong-pemuda-siap-bela-negara.html>